



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.73.01.1004.04.008.R4/4/-1.851.48/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor MA1U2V tanggal 07 Desember 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDIT AL MUTTAQIN
 Alamat : SDIT AL MUTTAQIN KOMPLEK DEPARTEMEN AGAMA
 RT/RW:004/03 KEL. KEDAUNG KALI ANGKE KEC.
 CENKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI
 Jakarta
 Pimpinan Sekolah : SRI ANDAYANI, S.PD.I.
 Pimpinan Yayasan : H. FAHRIAL ZEIN, SE

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE



MAKBUL ZAIN
 NIP. 196509021987031006



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

